



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juni 1971

Nomor : M.A./Pemb./1170/71
Lampiran : --
Perihal : Biaya kasasi perdata harus
dikirim dengan wesel pos.

Kepada Yth.
1. Semua Pengadilan Tinggi
2. Semua Pengadilan Negeri
di

Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 04 Tahun 1971

Berhubung dengan banyaknya perkara-perkara kasasi perdata yang dikirim ke Mahkamah Agung, dan di dalam surat pengantarnya dari Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri menyebutkan antara lain ada terlampir uang pungutan dana/biaya kasasi perdata berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/KMA/1969 tanggal 20 Pebruari 1969 jo. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/KMA/1970 tanggal 31 Desember 1970, akan tetapi setelah diperiksa di dalam berkas perkara maupun ditanyakan ke kantor pos karena sampul dalam keadaan rusak atau robek-robek, ternyata tidak ada terlampir uang biaya kasasi tersebut.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang mengirimkan uang tersebut bersama (ke dalam) berkas perkara, sesungguhnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri dan yang ternyata uang tersebut tidak ada terlampir di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas demi untuk kelancaran pemeriksaan tingkat kasasi, maka diinstruksikan kepada semua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa uang pungutan dana/biaya kasasi perdata tersebut harus dikirimkan dengan wesel pos.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

u.b.

Panitera,

ttd.

(R. Suhono Sudja, SH.)